



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 8 April 1975
Nomor : 5343/75
Perihal : Penunjukan Kepala Kabin PDPLB/Kepala
Jawatan P dan K Cabang Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung sebagai Bendaharawan yang
menerima, mengeluarkan dan mempertanggung
jawabkan dana :
a. Kesejahteraan personil sekaolah;
b. Perbaikan sarana dan kegiatan;
c. Supervisi dan pengelolaan SPP;

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa untukmemperlancar penyaluran dan penggunaan dana SPP dimaksud pada pasal 12 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 0257/K/1974, No. 221 Tahun 1974 ,No. 1606/MK/1/11/1974, khususnya mengenai penyaluran dan penggunaan dana-dana untuk :
- Kesejahteraan personil sekolah,
 - Perbaikan sarana dan kegiatan,
 - Supervisi dan pengelolaan SPP,
- Dipandang perlu untuk menunjuk/Bendaharawan Perantara yang menerima, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana-dana tersebut;
2. bahwa Kepala KABIN / Kepala Jawatan P dan K Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dipandang cukup memenuhi sayart-syarat untuk diangkat sebagai Bendaharawan dimaksud pada angka 1 diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Tahun 1972;
 - Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1973;
 - Keputusan Bersama menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Menteri Dalam negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 20 Desember 1974 No. 0257/K/1974 ;No. 221 Tahun 1974; No. Kep. 1606/1/11/1974.
- Memperhatikan : Hasil rapat tanggal 21 Februari 1975 antara unsur-unsur Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan PDPLB Kotamadya Daerah Tk. II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Sambil menunggu pelaksanaan dari atasan ;

- Menetapkan :
- I. Kepala KABIN PDPLB/Kepala Jawatan P dan K Cabang Kotamadya Bandung sebagai Bendaharawan Perantara yang menerima, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana-dana SPP yang diperuntukkan bagi :
 - a. Kesejahteraan personil sekolah,
 - b. Perbaikan sarana dan kegiatan,
 - c. Supervisi dan pengelolaan SPP,
 - II. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendaharawan dimaksud pada angka I wajib berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Lampiran II dari Surat keputusan Bersama tersebut diatas.
 - III. Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 24 Februari 1975 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Kepala Perwakilan P dan K Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Jawatan /Dinas P dan K Propinsi Jawa Barat;
4. Para anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
5. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala KABIN PDPLB Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Sub. Dit/Dinas/IRWAS/Kantor/Bagian/BAPPEMKO/Ketua Koordinasi Lalu Lintas dan Penanaman Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk dilaksanakan.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)